

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN
DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 73), sebelum diatur dengan Undang-undang, perlu mengadakan peraturan sementara tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan uang makan di rumah penginapan umum bagi Menteri Republik Indonesia, selama mereka belum mendapat rumah dinas;

Mengingat:

- a. pasal 54 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 15);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 73);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-98 pada tanggal 21 April 1953;

MEMUTUSKAN:

Dengan menarik kembali semua ketentuan-ketentuan tentang "Penggantian biaya penginapan para Menteri Republik Indonesia di hotel", sebagaimana dimaksud dalam Surat-surat Edaran Perdana Menteri tanggal 24 April 1951 Nomor 7166/51 (Nomor 51 R.I./1951), tanggal 10 September 1951 Nomor 15309/51 (Nomor 12/R.I. 1951) dan tanggal 6 Oktober 1951 Nomor 16668/51 (Nomor 13/R.I./ 1951),

menetapkan:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Kepada para Menteri Republik Indonesia yang pada waktu diangkat menjadi Menteri, karena kesulitan perumahan di Jakarta terpaksa menginap dan untuk sementara waktu bertempat tinggal di rumah penginapan umum, selama mereka menginap/bertempat tinggal di rumah penginapan umum diberi tunjangan atas tanggungan Negara menurut peraturan ini.

Pasal 2

Jumlah tunjangan dimaksud pada Pasal 1 ialah.

- (1) a. bagi Menteri yang mempunyai tanggungan keluarga yang ditinggalkan di tempat kedudukannya yang lama, sebanyak biaya yang sebenarnya dibayar untuk menginap dan makan menurut tanda bukti pembayaran yang harus dilampirkan,
 - b. bagi Menteri yang tidak mempunyai tanggungan keluarga, sebesar perbedaan antara jumlah biaya rumah penginapan umum dan 60% dari jumlah penghasilan bersih Menteri yang bersangkutan,
 - c. bagi Menteri yang mempunyai tanggungan keluarga yang bersama-sama tinggal di rumah penginapan umum itu, sebesar perbedaan antara jumlah biaya rumah penginapan umum itu dan 70% dari jumlah penghasilan bersih Menteri yang bersangkutan,
- (2) sebanyak biaya-biaya yang sebenarnya dibayar untuk pemakaian tilpon menurut tanda bukti pembayaran yang harus dilampirkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan penghasilan bersih dalam Pasal 2 ayat (1) b dan c, ialah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan dipotong dengan pajak peralihan, iuran pensiun dan dana janda dan piatu, dan jumlah yang besarnya ditentukan oleh Perdana Menteri sebagai tunjangan buat sewa rumah, biaya pelayanan rumah serta biaya penerangan, air dan gas, tunjangan mana menjadi tanggungan Pemerintah, jika bagi Menteri yang bersangkutan disediakan rumah dinas.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

WILOPO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SUMITRO JOYOHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 11 Juni 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1953
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN
UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI
MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Maksud Peraturan Pemerintah ini, ialah menyesuaikan sedapat mungkin peraturan tentang pemberian tunjangan kepada Menteri yang karena belum mendapat rumah-dinas terpaksa bertempat tinggal dihotel, dengan peraturan tentang pemberian tunjangan yang berlaku bagi pegawai Negeri yang dipindahkan dan ditempat kedudukan yang baru harus tinggal dirumah penginapan umum karena kesulitan perumahan.

Bedanya antara peraturan yang diusulkan dan peraturan tersebut belakangan, ialah terletak dalam perhitungan untuk menetapkan jumlah penghasilan bersih.

Jika untuk pegawai Negeri penghasilan bersih terdapat dengan memotong jumlah gaji kotor dengan pajak peralihan, iuran pensiun dan dana janda dan piatu, maka penghasilan bersih bagi Menteri adalah gaji kotor menurut Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 15/1950) jo Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1952 (Lembaran Negara No.54/1952) dikurangi dengan pajak peralihan, iuran pensiun dan dana janda dan piatu, dan jumlah yang menjadi tanggungan Pemerintah, jika bagi Menteri yang bersangkutan disediakan rumah dinas.

Adapun jumlah yang dimaksudkan meliputi tunjangan untuk pelayanan dan pemeliharaan rumah dan tunjangan untuk penerangan, air, dan gas serta sewa rumah, yang banyaknya menurut pasal 3 akan ditentukan oleh Perdana Menteri.

diketahui :
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1953/49; TLN NO. 420